



PENETAPAN

Nomor 457/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUTRISNO, bertempat tinggal di Karang Nongko RT/RW : 003/002, Kel. Desa Jeruk Purut, Kec. Gempol, Kabupaten Pasuruan,, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SITI MUSLIHAH, bertempat tinggal di Karang Nongko RT/RW : 003/002, Kel. Desa Jeruk Purut, Kec. Gempol, Kabupaten Pasuruan,, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 Pebruari 2023 dengan register nomor 457/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis, 1 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0998/13/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan antara SUTRISNO dan SITI MUSLIHAH;
2. Bahwa data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515040103850003 tertulis atas nama SUTRISNO;
3. Bahwa data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514126206880001 tertulis atas nama SITI MUSLIHAH;
4. Bahwa Para Pemohon memiliki Data pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120904190011 tertera atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO (baris 1 kolom 1), tertera nama Anak Para Pemohon tertulis atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S (baris 4 kolom 1);
5. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-17062021-0026 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan bahwa telah lahir di Pasuruan, Tanggal 26 Mei 2021 tertulis nama Anak Pemohon SHERLY ADZKIYA PUTRI.S;

6. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/25/424.303.2009/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jeruk Purut Tertanggal 12 Desember 2023, menerangkan bahwa telah lahir seorang Anak Perempuan atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S anak kedua (2) dari seorang ibu bernama SITI MUSLIHAH istri dari SUTRISNO;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/314/424.303.2009/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jeruk Purut Tertanggal 12 Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama Anak Para Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120904190011 (baris 4 kolom 1) dan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LT-17062021-0026 tertulis SHERLY ADZKIYA PUTRI.S, sedangkan Data yang diajukan adalah atas nama Anak Pemohon SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO;

- o Bahwa perbedaan nama anak yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120904190011 (baris 4 kolom 1) dan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LT-17062021-0026 adalah Satu Orang yang Sama dan Data yang benar sesuai dengan pengajuan pembetulan nama yang diajukan para pemohon adalah atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO;

8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120904190011 (baris 4 kolom 1) dan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LT-17062021-0026 yang tertulis atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S diganti menjadi SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO sesuai dengan yang tertulis dan tertera di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/314/424.303.2009/2023;
9. Bahwa alasan diajukan perbaikan Nama Anak Para Pemohon karena untuk penertiban administrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120904190011 (baris 4 kolom 1) dan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LT-17062021-0026 yang tertulis atas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S diganti menjadi SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO sesuai dengan yang tertulis dan tertera di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/314/424.303.2009/2023;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti nama anak para pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan KK yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515040103850003 atas nama SUTRISNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514126206880001 atas nama SITI MUSLIHAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0998/13/XI/2012, antara SUTRISNO dan SITI MUSLIHAH , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120904190011 tertera atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-17062021-0026 atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/314/424.303.2009/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jeruk Purut Tertanggal 12 Desember 2023, atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Bil



7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor :
474.1/25/424.303.2009/2023, Tertanggal 12 Desember 2023, atas nama
SHERLY ADZKIYA PUTRI.S, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotocopy bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Karang Nongko Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa para Para Pemohon berkehendak untuk menambahkan nama anak Para Para Pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama **SHERLY ADZKIYA PUTRI S** diganti menjadi **SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO**.
 - Bahwa saksi mengetahui para Para Pemohon menikah pada November 2012 ;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penambahan nama anak para Pemohon untuk perbaikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon;Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **URMAILAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah saudara Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Karang Nongko Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa para Para Pemohon berkehendak untuk menambahkan nama anak Para Para Pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama **SHERLY ADZKIYA PUTRI S** diganti menjadi **SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO**.
 - Bahwa saksi mengetahui para Para Pemohon menikah pada November 2012 ;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penambahan nama anak para Pemohon untuk perbaikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon;Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon hendak menambahkan nama anak Para Pemohon dari **SHERLY ADZKIYA PUTRI S** diganti menjadi **SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO**.

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **SHERLY ADZKIYA PUTRI** lahir pada **26 Mei 2021** sebagaimana didalam Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon, namun Para Pemohon hendak menambahkan nama ayahnya dalam nama anak Para Pemohon Tersebut, yaitu menambahkan nama **SUTRISNO**, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon ingin merubah/menambahkan nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Yuliani, dan saksi 2. Urmilah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Para Pemohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocoopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Nongko Gempol Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, dan bukti tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diketahui bahwa nama anak Para Pemohon tercatat atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S, sedangkan dalam bukti P.7 berupa fotocopy surat Keterangan kelahiran anak Para Pemohon, tercatat atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.SUTRISNO selain itu berdasarkan bukti tertanda P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang menerangkan bahwa orang yang bernama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S adalah sama dengan orang yang bernama SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama diketahui bahwa nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat SHERLY ADZKIYA PUTRI.S merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO yang tercatat dalam Surat Keterangan kelahiran milik anak Para Pemohon, disamping itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon hendak ditambahkan bani ayahnya sehingga dirubah menjadi SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S dan SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO adalah merupakan orang yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu perbaikan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan milik anak Para Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama anak Para Pemohon maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya terkait data informasi kependudukan Para Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Para Pemohon yakni memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S menjadi SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Para Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Para Pemohon dalam AKta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik anak Para Pemohon, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120904190011 (baris 4 kolom 1) dan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LT-17062021-0026 yang tertulis atas nama SHERLY ADZKIYA PUTRI.S diganti menjadi SHERLY ADZKIYA PUTRI SUTRISNO sesuai dengan yang tertulis dan tertera di Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/314/424.303.2009/2023;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti nama anak para pemohon di Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA M, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SATYUNI KARIESTA M, S.H.M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H.,

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PDF | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK | :Rp.75.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.400,- |
| 4. PNPB | :Rp.10.000,- |
| 5. Sumpah | :Rp.50.000,- |
| 6. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);